

**KAJIAN YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi.)**



**Penulisan Hukum  
(Skripsi)**

**Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Derajat Sarjana S-1 Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas  
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh  
DEVAN FILIA PRATAMA  
NIM. E0011085**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2016**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KAJIAN YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi.)**

Disusun oleh:

**DEVAN FILIA PRATAMA**

**NIM. E0011085**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi)**

**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, 25 Januari 2016**

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**

**Rofikah, S.H., M.H.**

**NIP 19551212198300320001**

**Diana Lukitasari, S.H., M.H.**

**NIP197807002200081220002**

**PENGESAHAN PENGUJI**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KAJIAN YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi.)**

**DEVAN FILIA PRATAMA  
NIM. E0011085**

Telah Diterima dan Disahkan Oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 29 Januari 2016

**DEWAN PENGUJI**

- (1) Subekti, S.H.,M.H. : .....  
Ketua
- (2) Diana Lukitasari, S.H.,M.H. : .....  
Sekretaris
- (3) Rofikah, S.H., M.H. : .....  
Anggota

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Hukum UNS

Prof. Dr. Supanto, S.H., M. Hum.  
NIP. 196011071986011001

## PERNYATAAN

Nama : Devan Filia Pratama  
NIM : E0011085

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul **KAJIAN YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi.)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (Skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (Skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (Skripsi) ini.

Surakarta, 22 Januari 2016  
Yang membuat pernyataan,

Devan Filia Pratama  
E0011085

## ABSTRAK

**Devan Filia Pratama. E0011085. 2016. KAJIAN YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi.). Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh pegawai negeri sipil (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi.).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif.

Pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil tidaklah berbeda dengan penyalahgunaan yang dilakukan oleh masyarakat umum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika juga mendapatkan sanksi administratif yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh pegawai negeri sipil (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi.) Pertama, unsur setiap orang. Kedua, unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Unsur ketiga dalam pertimbangan hakim yaitu melakukan percobaan atau pemufakatan jahat. Sesuai dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan telah sesuai.

**Kata Kunci:** *Pegawai Negeri Sipil, Penyalahguna Narkotika, Sanksi Pidana*

## **ABSTRACT**

**DevanFiliaPratama. E0011085. 2016. A LEGAL STUDYON CRIMINAL SANCTION AGAINST CRIME OF SUBSTANCE ABUSE BY CIVIL SERVANT (Case study on Supreme Court Decision No. 155/K/Pid.Sus/2014/PN.Jbi.). Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.**

*This study aimed to understand legal instruments dealing with crime of substance abuse committed by civil servant as well as to investigate the judges' consideration in imposing criminal sanction against crime of substance abuse committed by civil servant (Case study on Supreme Court Decision No. 155/K/Pid.Sus/2014/PN.Jbi.).*

*This study is a normative or prescriptive legal study with statutory and case approach. The legal resources are primary and secondary legal materials. The collection of legal resources was using library research. Then, legal materials were analyzed using deductive method.*

*Legal instrument that stipulate the crime of substance abuse committed by civil servant is no different than an abuse committed by citizen, in accordance with Law No. 35/2009 on Narcotics. Civil servant who commits crime of substance abuse also receives administrative sanction in accordance with Law No. 5/2014 on State Civil Apparatus. The judges' consideration in imposing criminal sanctions against crime of substance abuse by civil servant (Case study on Supreme Court Decision No. 155/K/Pid.Sus/2014/PN.Jbi) Firstly, "person" element. Secondly, "without authority or unlawfully possess, store, control, or provide Category I Narcotic in the form instead of plantation" element. Thirdly, "commit experiment or conspiracy" element. According to witnesses' testament, defendant's testament, evidence and certain juridical considerations, both incriminating and relieving legal facts complied with all the laws.*

*Keywords : Civil servant, Substance abuse, Criminal sanction*

## **MOTTO**

Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan diantara kamu beberapa derajat.

(Q.S. Al Mujadillah ayat 11)

Barang siapa menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya; dan barang siapa yang ingin (selamat dan berbahagia) di akherat, wajiblah ia mengetahui ilmunya pula; dan barangsiapa yang menginginkan kedua-duanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya pula.

(HR. Bukhari dan Muslim)

Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.

(Q.S. An-Nisa ayat 135)

**YAKIN USAHA SAMPAI**

## **PERSEMBAHAN**

Karya kecil ini peneliti persembahkan kepada :

- Allah SWT, Pemilik Semesta Raya, yang senantiasa memberikan yang terbaik dalam setiap detik kehidupan;
- Ibu dan Bapak atas segala cinta dan kasih sayang yang tak terkira serta dukungan tiada henti;
- Adik-adiku dan kekasihku tersayang yang selalu membantu dan menyemangati;
- Sahabat-sahabatku dan teman-teman seperjuanganku;
- Almamaterku Universitas Sebelas Maret Surakarta



## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut Asma Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, serta diiringi rasa syukur kehadiran Illahi Rabbi, penulisan hukum (Skripsi) yang berjudul **KAJIAN YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi.)** dapat penulis selesaikan dengan lancar. Penyusunan penulisan hukum skripsi ini mempunyai tujuan yang utama untuk melengkapi salah satu syarat dalam mencapai derajat sarjana (S1) dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa untuk terselesaikannya -penulisan hukum ini, banyak pihak-pihak yang telah memberikan bantuan yang berupa bimbingan, saran-saran, nasihat-nasihat, fasilitas, serta dukungan moril. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UNS, yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Ibu Rahayu Subekti, S.H.,M.H., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan peneliti dorongan secara moral sejak awal masuk fakultas hukum sampai dengan akhir penulisan hukum skripsi.
3. Ibu Subekti, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang memberikan kelancaran dalam proses penyusunan penelitian hukum skripsi ini.
4. Ibu Rofikah, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing I dalam penelitian hukum skripsi ini yang banyak membantu serta telah memberikan waktu dan ide, memberikan arahan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi.
5. Ibu Diana Lukitasari, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing II dalam penelitian hukum skripsi yang telah dengan teliti dan sabar memberikan bantuan berupa

pengarahan, bimbingan, serta saran dari awal hingga akhir penulisan hukum ini.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS bagian Hukum Pidana yang telah memberikan masukan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada peneliti sehingga dapat dijadikan bekal dalam penelitian hukum ini.
8. Bapak dan Ibu staf karyawan kampus Fakultas Hukum UNS yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum UNS.
9. Ibunda Ir. Wahyu Agustini, S.E., M.Si. dan Ayahanda Kusparyono, S.H. atas doa-doa terbaik yang selalu dipanjatkan untuk peneliti. Terimakasih untuk kasih sayang, motivasi dan semua hal yang sangat berarti bagi peneliti.
10. Adik-adikku Mayor Dua Taruna Dimas Ardian Wicaksana dan Shafadio Abi Mantrana Gatra Pamungkas dan kekasihku Bella Putri Wardhani yang selalu memberikan dorongan untuk tetap semangat dalam menyelesaikan penelitian hukum ini.
11. Bapak H. Untung Bagiya beserta ibu Untung dan Sahabat-sahabat peneliti dari Kos Untung, Erwin Herlian, Gendy Bayu S, Aulia Muhammad F, S.H., Belagar Fathony, S.H., Satya Adi Bangsa, Wikan, Muh. Yusuf, Akbar, Muhammad Aghi Radendra, Dinar, Afrizal, Aloysius Sindu, dan teman-teman alumni Taruna Nusantara khususnya teman-teman Lentera kontrakan jogja, Galih adha, S.Ked, Aufar Nugroho, S.T., Yanisnur Aji, S.T., Galang Martin, S.Ked, Reno Kristiawan, Bima Yudha, dan Arman Purwantoro, Yodha Hestu, Brahma Surya, Rifa Aulia, S.H. terimakasih atas pertemanan yang luar biasa, yang tak henti-hentinya memberikan motivasi kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian hukum ini, terimakasih untuk selalu ada, kebersamaan yang terjalin selama ini, semoga selalu terjaga.
12. Teman-teman Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Surakarta Komisariat Fakultas Hukum UNS Periode 2014/2015 yang berjuang bersama

selama satu periode dan teman-teman Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Surakarta Komisariat Fakultas Hukum UNS khususnya Mas Didit Suryo Tri Puspito, Mas Aldian Andrew yang telah memberikan banyak ilmu.

13. Teman-teman Kuliah Magang Mandiri di Badan Narkotika Nasional Propinsi DIY yaitu Wulandari, Ardi, Dian, Nandanita dan Eka Pradata yang selama 45 hari atas pertemanan dan kerjasamanya di lokasi magang.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini baik secara moral dan materiil.

Penulis menyadari bahwa dalam Skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan serta kesempurnaan Skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga hasil Penulisan Hukum ini (skripsi) ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Surakarta, 22 Januari 2016

Penulis,

Devan Filia Pratama

E0011085

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metodologi Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
A. Kerangka Teori.....	11
1. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana, Sanksi Pidana, dan Pemidanaan.....	11
2. Tinjauan Umum Mengenai Narkotika.....	25
3. Tinjauan Umum Mengenai Pegawai Negeri Sipil.....	29
4. Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim.....	32
B. Kerangka Pemikiran.....	37
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	38
1. Pengaturan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil.....	38

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi.).....	47
<b>BAB IV SIMPULAN DAN SARAN</b> .....	60
A. Simpulan.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	62
<b>LAMPIRAN</b> .....	64

#### **DAFTAR BAGAN**

Bagan 1 Kerangka Pemikiran.....	37
---------------------------------	----